



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SKCK yang sudah dileglisir
4. Pas Foto Ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi eraterang
2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke petugas PTSP disertai dengan persyaratan, petugas memberikan ceklist
3. Petugas mencetak Surat Keterangan dan meminta tandatangan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri
4. Petugas menyerahkan formular biaya kepada Pemohon untuk membayar dikasir
5. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan Perdata kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 Biaya PNBPN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com